



**PERATURAN DESA CIEUNDEUR
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIEUNDEUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 15),

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIEUNDEUR
DAN
KEPALA DESA CIEUNDEUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIEUNDEUR KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Desa adalah batas yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan

dengan peraturan Daerah.

5. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
6. Pemerintahan Desa adalah Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum, program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / lembaga ketahanan masyarakat desa yang selanjutnya disingkat dengan LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
13. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa Cieundeur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DESA
BAB III	: POTENSI DAN MASALAH
BAB IV	: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDESA
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

2. Dalam menyusun RPJM-Desa Cieundeur ini, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat dan melakukan pengkajian keadaan desa dengan tujuan mengumpulkan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi yang terkait dalam pengkajian keadaan desa ini.
3. Rancangan RPJM-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan kelompok masyarakat lainnya;
4. Setelah dirumuskan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa Cieundeur melaksanakan MUSRENBANG DESA untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa dan merumuskan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD);
5. Setelah dilakukan MUSRENBANG-DESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Kepala Desa mengajukan rancangan RPJM Desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk membahas dan menetapkan RPJM Desa.
6. Setelah RPJM Desa Cieundeur ditetapkan dan disahkan bersama BPD maka, Kepala Desa Cieundeur memerintahkan Sekretaris Desa Cieundeur untuk mengundangkannya dalam Peraturan/lambaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN

Pasal 4

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2011-2016 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 5

2. Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dan RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APBDDes.

Pasal 6

3. Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJMDes karena ada bencana alam dan kejadian force major .

Pasal 7

4. Kepala Desa dengan persetujuan BPD Dapat merubah rencana Pembangunan Desa (RKPDDes) apabila dipandang perlu.

Pasal 8

5. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Ditetapkan di Desa Cieundeur
Pada tanggal : 20 Mei 2020

KAPALA DESA CIEUNDEUR



ABDURAHMAN, SE.MM

Diundangkan di CIEUNDEUR Pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DESA CIEUNDEUR



MOH DIKY FAISAL, S.Pd.